

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pasar Baru Batahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Kerja Sama Pengelolaan Kebun Sawit Praktik musaqah di Batahan sudah berlangsung sejak ± 20 tahun lalu dan menjadi pilihan utama karena $\pm 70\%$ kepala keluarga memiliki/mengelola kebun sawit. Kerja sama dilakukan karena keterbatasan tenaga pemilik. Mekanismenya bersifat kekeluargaan, lisan, dan disaksikan keluarga/tokoh masyarakat. Nisbah bagi hasil bervariasi 50:50 hingga 65:35 tergantung siapa yang menanggung biaya pupuk. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah di kelurahan. Namun belum ada pendataan resmi dan sosialisasi khusus dari pemerintah terkait akad kerja sama ini.
2. Implementasi Akad Musaqah Berdasarkan Rukun dan Syaratnya Secara struktural rukun musaqah di Batahan telah terpenuhi: adanya pemilik dan penggarap, objek kebun sawit/kelapa yang jelas, jenis pekerjaan disepakati, sumpah berupa ijab-qabul lisan, dan nisbah bagi hasil ditentukan di awal. Syarat sah akad seperti baligh, berakal, dan saling ridho juga telah dipenuhi. Prinsip keadilan tampak dari penyesuaian nisbah dengan tanggung jawab biaya. Namun masih terdapat kelemahan pada jangka waktu akad yang tidak jelas, tidak adanya perjanjian tertulis, dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap dalil syariah yang masih minim.
3. Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah, Praktik musaqah di Batahan secara substansi sudah sesuai dengan prinsip ekonomi

syariah yaitu ta'awun, 'adl, transparansi, dan bebas dari riba. Pemilik menanggung risiko lahan dan modal, penggarap menanggung risiko tenaga. Akan tetapi aspek dokumentasi masih lemah sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan perselisihan, terutama saat harga TBS turun. Hal ini bertentangan dengan anjuran QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi. Secara keseluruhan, praktik musaqah di Kelurahan Pasar Baru Batahan sudah sesuai secara adat dan substansi syariah, namun perlu penyempurnaan administrasi agar sesuai syariah kaffah dan berkekuatan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah

- a. Bagi Masyarakat/Pelaku Musaqah Hendaknya setiap kesepakatan musaqah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat identitas pihak, luas dan batas kebun, jenis pekerjaan, nisbah bagi hasil, tanggung jawab biaya pupuk dan perawatan, serta jangka waktu akad. Hal ini untuk menghindari gharar dan konflik di kemudian hari serta sebagai bukti hukum.
- b. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Tokoh Masyarakat Kelurahan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu memfasilitasi sosialisasi dan edukasi tentang rukun, syarat, dan prinsip akad musaqah dalam ekonomi syariah. Dapat dibuat format perjanjian sederhana yang bisa digunakan warga agar praktik musaqah lebih tertib.
- c. Bagi Dinas Terkait Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi/UMKM diharapkan tidak hanya fokus pada teknis budidaya dan pupuk, tetapi juga memberikan pendampingan terkait aspek hukum dan ekonomi syariah dalam kerja sama pengelolaan kebun. Perlu ada pendataan resmi mengenai kebun yang dikelola dengan sistem bagi hasil.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak ekonomi dari fluktuasi harga TBS terhadap keadilan nisbah dalam akad musaqah, serta menguji efektivitas model perjanjian tertulis sederhana bagi masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Bada'i' al-Shana'i', Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2023.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, M. (2026). Penerapan Akad Musaqah dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 45–58.
- Arifin, Z. (2021). Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Nilai Syariah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 145-162. <https://doi.org/10.21043/igtishadia.v7i2.9876>
- Azizah, N., & Siregar, R. A. S. (2022). Analisis konsep al musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di Kelurahan Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Islamic Circle*, 3(2), 27–38.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2023). Kecamatan Batahan Dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Mandailing Natal. Diakses dari <https://mandailingnatakab.bps.go.id/en/publication/2023/09/26/51acf4e3524f94fb560a4165/kecamatan-batahan-dalam-angka-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2024). Kecamatan Batahan Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Mandailing Natal. Diakses dari <https://mandailingnatakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/0d9d431e1c1f46fc96e7b365/kecamatan-batahan-dalam-angka-2024.html>
- Chapra, M. U. (2019). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dillah, U., Riza, M. F., & Pulungan, I. (2024). Implementasi musaqah dalam praktek pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Korek Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Al-Aqad*, 4(2), 588–595. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3408>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Fauzi, Y., Widyastuti, E., & Satyawibawa, I. (2022). Penerapan Prinsip Syariah dalam Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Agribisnis Syariah*, 5(1), 28-45. <https://doi.org/10.15408/akt.v5i1.21345>
- GAPKI. (2025). Indonesia berupaya tingkatkan produksi sawit di 2025. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/2025/01/13/indonesia-berupaya-tingkatkan-produksi-sawit-di-2025/>
- Ghazaly, A. R. (2016). Fiqh muamalat. Kencana Prenada Media Group.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Harahap, S. R., & Nasution, M. A. (2022). Praktik Musaqah pada Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Mandailing Natal. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan*

Keislaman, 10(1), 38-58. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5678>

- Haroen, N. (2019). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2019). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, U. (2020). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 78-96. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2341>
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terjemahan bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2024.
- Ikhwan, A. (2023). Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Ilham, M. (2026). *Fiqh Muamalah Kontemporer: Konsep dan Aplikasi Kerja Sama Pertanian (Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kementerian Pertanian RI. (2024). Outlook komoditas perkebunan kelapa sawit tahun 2024. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/696>
- Kompasiana. (2024). Asal usul dan perkembangan kelurahan batahan mandailing natal. <https://www.kompasiana.com/almahdinatul0855/673b95e3ed64157b900a75b2/asal-usul-desa-batahan-mandailing-natal>
- Lubis, A. F., & Hakim, R. (2023). Formalisasi Akad Musaqah dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Muamalah*, 9(1), 58-79. <https://doi.org/10.30983/muamalah.v9i1.6789>
- Luthfi, H. A., & Anggraini, F. (2023). Musaqat dan muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Mandailing Online. (2019). Ketika program plasma PTPN IV tak mensejahterakan di Madina. <https://www.mandailingonline.com/ketika-program-plasma-ptpn-iv-tak-mensejahterakan-di-madina/>
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Fadhil, dkk. (2023). Analisis implementasi musaqoh terhadap kesejahteraan perspektif ekonomi syariah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(2). <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/19>
- MUI, "Fatwa tentang Pembiayaan Perbankan Dengan Prinsip Bagi Hasil", Fatwa Nomor 20/KEP-MUI/XII/2002.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. H. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Batahan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 79-98. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.8901>
- Putri, S. P., Isnaini, D., & Alfiah, E. (2025). Implementasi bagi hasil menggunakan praktik akad muzara'ah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal*

- Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(5).
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/29432>
- Qaradhwai, Y. (2020). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Ramadhan, F., & Syahputra, D. (2021). Implementasi Akad Musaqah pada Pengelolaan Perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 104-122.
<https://doi.org/10.24032/attijarah.v3i2.4567>
- Repository UMI. (2023). Pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu. Universitas Muslim Indonesia. <https://repository.umi.ac.id/6042/1/137-145.pdf>
- Rivai, V., & Arifin, A. (2018). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqhus Sunnah* (terjemahan). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sari, D. P. (2024). Analisis Implementasi Akad Musaqah terhadap Pengelolaan Lahan Perkebunan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(3), 201–215.
- SIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Kelurahan Pasar Baru Batahan. Diakses dari <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sumatera-utara/pemerintah-kab-mandailing-natal/pemerintah-kecamatan-batahan/pemerintah-kelurahan-pasar-baru-batahan>
- Siradjuddin. (2021). Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 101-120.
<https://doi.org/10.30984/j-hes.v5i1.1456>
- Siregar, M. I. (2022). Pola Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 68-89. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24567>
- Tribun Medan. (2023). Profil Kabupaten Mandailing Natal yang Memiliki 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa. Diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2023/12/01/profil-kabupaten-mandailing-natal-yang-memiliki-23-kecamatan-27-kelurahan-dan-377-desa>
- Wikipedia. (2023). Pasar Baru Batahan, Batahan, Mandailing Natal. Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Baru_Batahan,_Batahan,_Mandailing_Natal
- Wikipedia. (2025). Batahan, Mandailing Natal. Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Batahan,_Mandailing_Natal
- Winda, R. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Usaha Tani Kelapa Sawit Berdasarkan Prinsip Hukum Islam. Medan: Perdana Publishing.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Mandela Selaku Pengelola Kebun Kelapa Sawit (Pemilik Lahan)



Dokumentasi dengan Bapak Mandela Selaku Pengelola Kebun Kelapa Sawit (Pemilik Lahan)



Wawancara dengan Bapak Ardinal Selaku Para Pekerja (Penggarap) Kebun Kelapa Sawit



Dokumentasi dengan Bapak Ardinal Selaku Para Pekerja (Penggarap) Kebun Kelapa Sawit



Wawancara dengan Bapak Sakban Selaku Para Pekerja (Penggarap) Kebun Kelapa Sawit



Dokumentasi dengan Bapak Sakban Selaku Para Pekerja (Penggarap) Kebun Kelapa Sawit

DRAFT TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN
 ANALISIS PENERAPAN AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
 (STUDI KASUS KELURAHAN PASAR BARU BATAHAN)

INFORMASI SKRIPSI & KONTEN PENELITIAN

Judul Skripsi	Analisis Penerapan Akad Musaqah dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Batahan)
Peneliti / NIM	Syafnaldi / 20080053 (Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal)
Dosen Pembimbing	Pembimbing I: Faisal Affandi M.E.I Pembimbing II: Nurintan Siregar M.E
Lokasi & Waktu	Kelurahan Pasar Baru Batahan, Kecamatan Batahan, Kab. Mandailing Natal (Mei - Oktober 2026)
Jumlah Informan	9 Informan (Pemerintah Kelurahan, Pemilik Kebun, Penggarap, Tokoh Agama, Pengepul TBS)

BAGIAN I: TRANSKRIP WAWANCARA MEKANISME KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN

Wawancara pada bagian ini bertujuan untuk menggali mekanisme mendasar, latar belakang, dan dinamika kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat di Kelurahan Pasar Baru Batahan antara pihak pemilik lahan dan penggarap.

1. Informan: Bapak Aziansyah (Kepala Lurah Pasar Baru Batahan)

Pewawancara (Q1): "Bagaimana gambaran umum mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Pasar Baru Batahan Pak, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit?"

Bapak Aziansyah (Lurah) (A1): "Mayoritas warga di sini bermata pencaharian sebagai petani kebun, terutama kelapa sawit dan sebagian karet. Hampir tujuh puluh persen kepala keluarga memiliki atau mengelola kebun sawit, baik milik sendiri maupun kerja sama dengan orang lain. Kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit ini sudah cukup lama, mungkin sejak sawit mulai banyak ditanam di daerah ini sekitar dua puluh tahun lalu. Banyak pemilik kebun yang tidak sanggup mengurus sendiri karena sudah tua, bekerja di luar daerah, atau kebunnya luas, sehingga mereka menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. Tidak ada aturan tertulis dari kelurahan,

semua berdasarkan kesepakatan kekeluargaan antara pemilik dan penggarap. Biasanya disaksikan oleh keluarga atau tokoh masyarakat supaya ada yang tahu kalau terjadi perselisihan di kemudian hari."

Catatan Analisis Peneliti: *Pernyataan Lurah mengonfirmasi bahwa ekosistem perkebunan sawit di Pasar Baru Batahan didominasi oleh petani swadaya mandiri (589 KK / 2.500 Ha) di mana sekitar 70% masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Praktik kerja sama berlangsung berbasis kepercayaan (trust-based) tanpa regulasi resmi dari pemerintah kelurahan.*

2. Informan: Bapak Andri Gunawan (Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan)

Pewawancara (Q2): *"Bagaimana peran pihak Kelurahan jika terjadi sengketa atau perselisihan terkait bagi hasil kebun antara pemilik dan penggarap?"*

Bapak Andri Gunawan (Kasi Ekbang) (A2): "Kalau ada masalah, biasanya warga datang ke kelurahan untuk musyawarah dulu, dibantu tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kami fasilitasi supaya diselesaikan secara kekeluargaan sebelum dibawa ke jalur hukum. Tantangannya itu kalau kesepakatan hanya lisan, jadi kalau ada perubahan harga sawit atau hasil panen menurun, sering muncul kesalahpahaman soal pembagian yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Terkait hal ini belum ada pendataan resmi secara khusus, tapi dari laporan lingkungan dan RT, perkiraan kami sekitar empat puluh sampai lima puluh persen kebun sawit di kelurahan ini dikelola dengan sistem bagi hasil, sisanya dikelola sendiri oleh pemilik. Setahu saya belum pernah ada sosialisasi khusus soal akad syariah. Biasanya sosialisasi dari dinas pertanian lebih ke soal teknis budidaya, pupuk bersubsidi, dan peremajaan sawit, bukan soal akad kerja samanya."

Catatan Analisis Peneliti: *Mengindikasikan tingginya frekuensi sengketa laten akibat ketiadaan akad tertulis. Kelurahan bertindak sebagai mediator informal. Terdapat gap sosialisasi antara aspek teknis pertanian dengan edukasi hukum muamalah syariah.*

3. Informan: Bapak Mandela (Pemilik Lahan Kebun Sawit Seluas 6 Hektar)

Pewawancara (Q3): *"Mengapa Bapak memilih untuk bekerja sama dengan penggarap dibandingkan mengelola sendiri kebun seluas enam hektar ini, dan bagaimana mekanisme pembagian tugas serta hasilnya?"*

Bapak Mandela (Pemilik Lahan) (A3): "Kebun saya cukup luas dan usia saya sudah tidak muda lagi, jadi saya tidak sanggup kerja fisik seperti dulu. Saya pekerjakan dua orang penggarap, Pak Sakban dan Pak Ardinal, untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan. Kebun dibagi dua bagian, masing-masing penggarap tanggung jawab tiga hektar. Hasilnya dibagi enam puluh lima persen untuk saya dan tiga puluh lima persen untuk masing-masing penggarap, karena saya yang menanggung sebagian besar biaya pupuk. Saya sesekali datang mengecek kebun, dan saat panen saya ikut hadir menyaksikan penimbangan hasil di tempat pengepul, supaya jelas berapa hasil yang didapat sebelum dibagi. Pernah sekali terjadi perselisihan, waktu itu ada penggarap yang saya rasa kurang jujur soal

jumlah panen dan nota penjualan, akhirnya kami musyawarahkan ulang dan akhirnya saya ganti dengan penggarap yang lain."

Catatan Analisis Peneliti: Kasus Pak Mandela menggambarkan skema musaqah di mana pemilik lahan menanggung biaya operasional pupuk sehingga menuntut nisbah lebih besar (65:35). Ketidadaan pencatatan transaksi menimbulkan kegelisahan/krisis kepercayaan (*dissonance*) hingga pemutusan hubungan kerja sama.

Pewawancara (Q4): "Bagaimana rincian pencatatan nota penjualan TBS dan biaya operasional selama panen berlangsung Pak?"

Bapak Mandela (Pemilik Lahan) (A4): "Nah, di situlah masalah utamanya. Dalam beberapa periode terakhir hasil panen yang saya terima cenderung menurun. Ketika saya tanyakan ke penggarap, alasannya hanya lisan saja, katanya harga pupuk mahal atau buah lagi trek. Laporrannya cuma lisan, diantarkan uang matang saja tanpa ada nota pembelian pupuk atau nota timbangan dari peron pengepul. Sebagai pemilik, saya merasa ada ketidakterbukaan, tapi karena sudah kenal lama dan masih ada hubungan kerabat, saya sungkan untuk menegur keras. Tapi lama-lama kalau tidak ada bukti tertulis, timbul rasa curiga."

Catatan Analisis Peneliti: Menunjukkan adanya potensi *gharar* (ketidakjelasan) dalam pelaporan keuangan. Hubungan kekeluargaan menyebabkan rasa sungkan (*reluctance*) untuk menegakkan akuntabilitas.

4. Informan: Bapak Sakban (Penggarap Kebun Sawit / Pengelola)

Pewawancara (Q5): "Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai penggarap kebun sawit dengan sistem bagi hasil, dan bagaimana pengelolaan biaya serta risiko di lapangan?"

Bapak Sakban (Penggarap) (A5): "Sudah hampir tujuh tahun, saya mengelola kebun milik dua orang pemilik yang berbeda, total sekitar lima hektar. Tanggung jawab saya memupuk, membersihkan gulma, memanen, dan mengangkut hasil panen ke tempat pengepul. Kadang saya juga menanggung sebagian biaya pupuk tergantung kesepakatan dengan pemilik. Menurut saya cukup adil pembagiannya, karena sejak awal sudah disepakati bersama. Saya juga paham risikonya kalau harga sawit turun, hasil yang saya terima juga ikut turun. Pernah sedikit merasa kurang puas waktu harga sawit anjlok, karena kerja saya tetap sama beratnya tapi hasil yang saya terima jauh berkurang. Tapi karena sudah kesepakatan awal, saya terima saja. Saya atur jadwal, biasanya tiga hari dalam seminggu untuk kebun yang satu, sisanya untuk kebun yang lain. Salah satu pemilik cukup sering datang mengecek, yang satu lagi lebih percaya penuh dan jarang mengecek langsung, hanya menanyakan lewat telepon saja."

Catatan Analisis Peneliti: Penggarap memahami skema bagi hasil berarti siap menanggung risiko fluktuasi harga (*profit and loss sharing*). Namun ketika harga TBS anjlok, timbul ketimpangan beban kerja versus pendapatan.

BAGIAN II: TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH BERDASARKAN RUKUN DAN SYARAT SYARIAH

Wawancara pada bagian ini mengevaluasi secara spesifik pemenuhan 5 rukun musaqah (Aqidain, Ma'qud 'Alaih, Al-'Amal, At-Tsamar, Shighat) dan syarat-syarat sahnya akad sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fiqh Muamalah.

5. Informan: Ibu Sufianti (Kasi Sosial & Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan)

Pewawancara (Q6): *"Bagaimana pengalaman Ibu dalam mempraktikkan atau mengamati sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di lingkungan masyarakat?"*

Ibu Sufianti (Kasi Kesra) (A6): "Saya sendiri ada mengelola kebun sawit keluarga dengan sistem bagi hasil selama kurang lebih 5 tahun dengan pengelola bernama Pak Sakban. Pembagian hasil kami lakukan dengan sistem 50:50 dari hasil bersih penjualan. Untuk biaya pupuk dan perawatan, kami tanggung bersama-sama lima puluh persen lima puluh persen. Akad yang dilakukan masih bersifat lisan dan disaksikan oleh Kepala Dusun tanpa adanya surat perjanjian tertulis, dasar utama kami adalah kepercayaan. Kendala yang sering muncul adalah ketika harga kelapa sawit anjlok, pengelola merasa keberatan karena beban kerja fisik memanen dan merawat tetap berat namun uang yang diterima sedikit. Namun karena akad telah disepakati untuk masa satu tahun, perjanjian tetap kami jalankan sampai selesai."

Catatan Analisis Peneliti: *Skema 50:50 dengan biaya ditanggung bersama menunjukkan model musaqah ideal. Hambatan eksternal berupa fluktuasi harga TBS menjadi beban psikologis penggarap.*

6. Informan: Bapak Bakhruddin (Tokoh Agama / Ustadz Kelurahan Pasar Baru Batahan)

Pewawancara (Q7): *"Bagaimana pandangan hukum Islam dan Fiqh Muamalah terhadap praktik musaqah pada kebun kelapa sawit di daerah kita ini Ustadz?"*

Bapak Bakhruddin (Tokoh Agama) (A7): "Akad musaqah hukumnya boleh (mubah) bahkan disunnahkan dalam Islam karena termasuk akad muamalah yang berbasis tolong-menolong (ta'awun). Rasulullah SAW sendiri pernah menerapkan sistem ini kepada penduduk Khaibar, di mana kebun diserahkan untuk dirawat dengan pembagian separuh hasil panen. Rukun musaqah itu ada lima: adanya pemilik kebun (shahibul ard), pengelola ('amil), shighat ijab-qabul, objek berupa pohon dan buahnya, serta nisbah bagi hasil yang jelas dalam persentase. Syaratnya kedua pihak harus balig, berakal, objek jelas, nisbah disepakati di awal, dan jenis pekerjaan diketahui. Pengamatan saya, praktik di Pasar Baru Batahan rukunnya secara garis besar sudah ada, tetapi masyarakat kurang memahami dalilnya dan hampir tidak pernah membuat perjanjian tertulis. Padahal dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk menuliskan setiap transaksi tidak tunai atau muamalah jangka panjang. Saya sangat menyarankan agar dibuat kesepakatan tertulis yang memuat nisbah, pembagian biaya, dan jangka

waktu agar terhindar dari sengketa."

Catatan Analisis Peneliti: Tokoh agama memberikan legitimasi *fiqh* bahwa *musaqah* berlaku mutlak pada kelapa sawit melalui analogi (*qiyas*) atas pohon berbuah. Penekanan penting pada kewajiban dokumentasi tertulis (Al-Baqarah: 282).

7. Informan: Bapak Ardinal (Penggarap Kebun Sawit)

Pewawancara (Q8): "Bagaimana bentuk kesepakatan kerja sama, pembagian beban kerja, dan penetapan nisbah bagi hasil pada kebun yang Bapak kelola?"

Bapak Ardinal (Penggarap) (A8): "Saya menggarap kebun sawit dengan sistem *musaqah* lisan. Pemilik kebun hanya menyediakan lahan dan bibit tanaman yang sudah menghasilkan, sedangkan seluruh pekerjaan mulai dari membat rumput, memupuk, menyemprot pestisida, memanen, sampai mengangkut buah ke peron menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Pembagian hasil yang kami sepakati adalah 65% untuk saya sebagai penggarap dan 35% untuk pemilik lahan, karena seluruh biaya operasional dan tenaga dari saya. Nisbah ini sudah ditentukan di awal sebelum saya mulai kerja. Akad dilakukan secara lisan di rumah Kepala Dusun disaksikan 2 orang warga. Rukunnya menurut saya sudah lengkap: ada pemilik dan penggarap, ada ijab qabul lisan, objeknya kebun jelas, dan hasilnya dibagi persentase. Meringankan bagi saya karena tidak perlu modal beli lahan, tapi kalau harga TBS turun, penghasilan jadi pas-pasan."

Catatan Analisis Peneliti: Ketika penggarap menanggung seluruh biaya operasional dan kerja fisik, nisbah penggarap lebih dominan (65%). Unsur-unsur rukun *musaqah* terpenuhi secara nyata di lapangan.

BAGIAN III: TRANSKRIP WAWANCARA KESESUAIAN PRANSIPI EKONOMI SYARIAH DAN KEMASLAHATAN

Wawancara pada bagian ini menganalisis kesesuaian praktik kerja sama terhadap prinsip-prinsip utama Ekonomi Syariah: Keadilan ('Adl), Keterbukaan (Transparansi), Kerelaan (An-Taradhin), Ketiadaan Riba/Gharar/Maysir, serta Pencapaian Maqashid Syariah.

8. Informan: Ustadz Fahmi (Tokoh Agama / Imam Masjid Kelurahan)

Pewawancara (Q9): "Bagaimana evaluasi Ustadz mengenai tingkat kesesuaian praktik bagi hasil di desa ini dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara kaffah?"

Ustadz Fahmi (Tokoh Agama) (A9): "Akad *musaqah* di Pasar Baru Batahan secara umum sudah mencerminkan nilai-nilai Islam seperti ta'awun dan keadilan pembagian hasil berdasarkan nisbah persentase, bukan nominal tetap. Penetapan nominal tetap itu yang dilarang karena mengandung judi (*maysir*) dan *riba*. Di sini masyarakat sudah pakai persentase, misal 60:40 atau 50:50. Namun, dari sisi keadilan yang kaffah, masih ada celah *gharar* karena tidak ada pencatatan keuangan dan tidak ada batas waktu akad yang jelas. Akad lisan tanpa batasan waktu bisa menimbulkan perselisihan jika salah satu pihak ingin menghentikan kerja sama secara tiba-tiba saat pohon sedang lebat berbuah. Jadi harus

ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertulis yang mengatur jangka waktu, misal 1 sampai 3 tahun, serta pencatatan nota operasional."

Catatan Analisis Peneliti: Menjelaskan bahwa penggunaan rasio/nisbah persentase telah menghindarkan masyarakat dari riba dan maysir. Namun ketiadaan jangka waktu (*duration*) dan dokumentasi menyebabkan akad terancam gharar.

9. Informan: Bapak Hasan (Pemilik Kebun Sawit Seluas 4 Hektar)

Pewawancara (Q10): *"Bagaimana Bapak menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap Bapak?"*

Bapak Hasan (Pemilik Lahan) (A10): "Dalam pengelolaan kebun sawit saya, saya menyediakan lahan dan modal awal pembeli pupuk. Penggarap saya Pak Marwan yang mengurus seluruh pekerjaan kebun. Pembagian hasil kami sepakati 60% untuk penggarap dan 40% untuk saya, ditentukan di awal supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Akad kami lakukan secara lisan di hadapan Pak RT dengan 2 orang saksi. Menurut saya praktik ini sudah sesuai prinsip syariah karena didasari rasa ridho sama ridho, tidak ada bunga atau riba, dan bagi hasilnya jelas persentase dari hasil penjualan TBS bersih. Kelemahannya memang cuma satu, belum ada kertas perjanjian tertulisnya."

Catatan Analisis Peneliti: *Prinsip an-taradhin (suka sama suka) dan kejelasan nisbah merupakan pilar utama kesesuaian syariah pada kasus Pak Hasan.*

10. Informan: Bapak Marwan (Penggarap Kebun Sawit Pak Hasan)

Pewawancara (Q11): *"Bagaimana awal mula Bapak menggarap kebun Pak Hasan dan apakah Bapak merasa pembagian hasil selama ini sudah adil?"*

Bapak Marwan (Penggarap) (A11): "Awalnya saya cuma buruh harian lepas di kebun orang. Karena Pak Hasan melihat kerja saya rajin dan jujur, saya ditawarkan mengelola kebunnya dengan sistem bagi hasil musaqah. Bagi hasil jauh lebih menguntungkan kalau panen bagus dibanding upah harian. Tapi kalau panen trek, penghasilan ikut turun. Kami sepakat 60% untuk Pak Hasan dan 40% untuk saya, karena Pak Hasan yang menanggung biaya pupuk dan racun rumput, saya cuma tenaga dan waktu. Menurut saya sudah adil sekali, tidak ada yang dipaksa. Kerja jadi lebih semangat karena semakin banyak buah yang dipanen, makin besar penghasilan saya. Saran saya untuk petani lain, sebelum mulai kerja sama, sepakati dulu siapa yang tanggung biaya pupuk dan berapa nisbahnya supaya di belakang hari tidak ada salah paham."

Catatan Analisis Peneliti: *Musaqah terbukti meningkatkan kesejahteraan dan martabat penggarap dari sekadar buruh harian menjadi mitra usaha (partnership). Alokasi insentif kinerja berbanding lurus dengan produktivitas kebun.*

11. Informan: Bapak Buyung (Toke / Pengepul Tandan Buah Segar Kelapa Sawit)

Pewawancara (Q12): "Bagaimana mekanisme penimbangan, penetapan harga, dan penerbitan nota penjualan TBS bagi petani yang bekerja sama secara bagi hasil di tempat Bapak?"

Bapak Buyung (Pengepul TBS) (A12): "Setiap petani atau penggarap yang membawa TBS ke peron saya, buah ditimbang secara terbuka menggunakan timbangan digital. Harga mengikuti perkembangan harga pabrik kelapa sawit (PKS) harian di Mandailing Natal. Setelah ditimbang, saya terbitkan nota timbangan tertulis sebanyak dua lembar: satu lembar untuk penggarap dan satu lembar stok peron. Di nota itu tertera berat kotor, potongan potongan ranting/sampah, berat bersih, harga per kilo, dan total uang. Kalau penggarap meminta uangnya dibagi dua amplop sesuai nisbah pemilik dan penggarap, saya siap potongkan langsung di peron. Tapi kebanyakan penggarap mengambil uang utuh beserta notanya untuk diserahkan ke pemilik kebun. Kehadiran nota resmi dari peron ini sangat membantu supaya pemilik dan penggarap tidak saling curiga."

Catatan Analisis Peneliti: Peran pengepul/toke TBS sebagai penyedia instrumen akuntabilitas (nota timbangan digital). Ketersediaan nota dari pihak ketiga merupakan solusi konkret untuk menghilangkan gharar dalam perhitungan pendapatan kotor.

BAGIAN IV: TABEL MATRIKS EVALUASI KESESUAIAN SYARIAH AKAD MUSAQAH

Tabel matriks di bawah ini merangkum hasil evaluasi komprehensif terhadap 8 indikator utama akad musaqah pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Kelurahan Pasar Baru Batahan berdasarkan temuan empiris wawancara 9 informan:

Indikator Akad Musaqah	Kondisi Empiris di Lapangan	Evaluasi Kesesuaian Syariah	Rekomendasi Perbaikan
1. Shighat (Ijab & Qabul)	Dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, disaksikan RT/keluarga.	Sesuai Syarat Dasar (Lisan Sah), namun Rawan Konflik.	Dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertulis.
2. Aqidain (Para Pihak)	Pemilik lahan & penggarap balig, berakal sehat, tanpa paksaan.	Sangat Sesuai Syariah (Memenuhi Syarat Kecakapan Hukum).	Dipertahankan dan dicantumkan identitas resmi KTP dalam akad.
3. Ma'qud 'Alaih (Objek)	Kebun sawit produktif dengan batas & luas lahan yang jelas.	Sangat Sesuai Syariah (Objek Riil & Menghasilkan).	Pencatatan nomor sertifikat/surat kepemilikan tanah dalam Lampiran PKS.

4. Al-'Amal (Pekerjaan)	Penggarap merawat, memupuk, memanen, dan melansir TBS ke peron.	Sesuai Syariah (Jenis Pekerjaan Diketahui Umum/Urf).	Rincian pembagian biaya operasional (pupuk/pestisida) ditegaskan di awal.
5. At-Tsamar (Hasil TBS)	Hasil panen TBS dibagi berdasarkan rasio persentase (50:50, 60:40, 65:35).	Sangat Sesuai Syariah (Menerapkan Profit-Loss Sharing).	Dilarang menetapkan hasil dalam bentuk nominal rupiah tetap.
6. Transparansi Biaya	Laporan keuangan mayoritas lisan; sebagian kecil menggunakan nota peron.	Belum Sepenuhnya Sesuai (Terdapat Celah Gharar).	Wajib melampirkan nota asli timbangan peron & nota pembelian pupuk.
7. Jangka Waktu Akad	Mayoritas tidak menentukan batas waktu (berlangsung bertahun-tahun).	Kurang Sesuai Syariah (Menimbulkan Ketidakpastian).	Menetapkan jangka waktu akad secara eksplisit (misal: 1 - 3 tahun).
8. Penanganan Sengketa	Musyawaharah kekeluargaan dimediasi oleh Kepala Lurah & Tokoh Agama.	Sesuai Syariah (Menerapkan Prinsip Islah / Musyawarah).	Membuat klausul penyelesaian sengketa berjenjang dalam PKS tertulis.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PRODI: EKONOMI SYARIAH
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Syafnaldi
NIM : 20080053
Semester/TA : XII
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Musaqah pada Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit
Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pasar Baru Batahan)
Pembimbing I : Faisal Affandi, M.E.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
20/8/2024	Perbaiki BAB I		
4/9/2024	Perbaiki pembahasan		
27/9/2024	Perbaiki BAB IV & V		
29/9/2024	ACC		

Panyabungan, September 2026
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Paisal Rahmat, M.E
NIP: 199210022020121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PRODI: EKONOMI SYARIAH
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Syafnaldi
NIM : 20080053
Semester/TA : XII
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Musaqah pada Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit
Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pasar Baru Batahan)
Pembimbing II : Nurintan Siregar, M.E

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
	Perbaiki Rumusan masalah Perbaiki Penelitian terdahulu		
12/8/2026	Perbaiki Daftar Wawancara Perbaiki Tujuan Khusus	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Perbaiki pembahasan Tambah ayat & hadits		
14/8/2026	Perbaiki kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
22/8/2026	ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Panyabungan, September 2026
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Paisal Rahmat, M.E
NIP: 199210022020121006

BIODATA DIRI



IDENTITAS

Nama : SYAFNALDI
 Nim : 20080053
 Tempat/Tgl Lahir : Batahan, 30 September 1997
 Alamat : Sari Kenanga Batahan, Kec. Batahan, Kab. Madina
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Email : syafnaldidy@gmail.com
 No. HP : 082267947426

ORANG TUA

Ayah

Nama : Syaiful
 Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu

Nama : Almh. Erna Suri
 Pekerjaan : -

PENDIDIKAN

1. 2005- 2010 : SDN 338 Batahan
2. 2011-2013 : MTsM 11 Batahan
3. 2014-2016 : SMAN 1 Sinunukan
4. 2020-2026 : STAIN Madina